



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Muhamad Ali.
Pangkat/Nrp	:	Praka/31050940011084.
J a b a t a n	:	Tamudi Ser.
K e s a t u a n	:	Kikavserdam Ix/Udayana.
Tempat/tanggal lahir	:	Sumbawa/ 14 Oktober 1984.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama Kikavser Jl. Kediri No.1 Tuban Bali.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: Tap/16/PM.III-14/AD/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-18/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 769 / XI / 2016 tanggal 25 November 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 51 / XII / 2016 tanggal 15 Desember 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ 60 /PM III-14/AD/ XII /2016 tanggal 22 Desember 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 54 /PM III-14/ AD / XII /2016 tanggal 22 Desember 2016.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 51 / XII / 2016 tanggal 15 Desember 2016, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

/ 2. Hal-hal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 384/24/XI/2010 tanggal 15 November 2010 atas nama Muhamad Ali dan Hadijah.

- 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/30/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 atas nama Hadijah.

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2 (dua) buah lembar blangko Daftar Pemerisaan Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 15 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Tima L Asih.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan untuk Nikah dari Kepala Desa/Kelurahan Pemogan atas nama Jaidin.

-1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tidak ada ikatan perkawinan tanggal 27 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih.

- 2 (dua) lembar gambar foto hubungan mesra antara Sdr. Muhamad Ali dengan Sdri. Sri Trima L. Asih dan Gambar foto tempat kos Sdri. Sri Trima L. Asih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

/ 2. Pembelaan.....

Hal 2 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (pleedoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya :

Bahwa dari uraian fakta persidangan yang kami kemukakan tersebut di atas, perkenankan kami untuk mengkaji sampai sejauh manakah terpenuhinya unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer Dalam perkara ini Sdr. Oditur Militer dalam dakwaannya memformulasikan dakwaannya ke dalam tiga bentuk alternatif, dimana menurut keyakinan Sdr. Oditur Militer dakwaan alternatif ketigalah yang di rasa sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu" sesuai dengan ketentuan pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. tersebut adalah sebagai berikut :

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu"

Unsur Kesatu **"Barang Siapa"**

- Bahwa dalam hal ini kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian unsur tersebut di atas yang telah disampaikan oleh Sdr. Oditur Militer dengan alasan bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagai *subjeknya/unsur barang siapanya* tidak jelas/kabur, karena dalam salah satu alat bukti yang diajukan oleh Sdr. Oditur Militer berupa : 1 (satu) buah buku akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 tercatat atas nama **Jaidin** dan **Sri Trima L Asih**. Dengan kata lain subjeknya adalah **"Jaidin"** bukan **M. Ali** . Sehingga secara formal perkawinan itu dilaksanakan oleh Jaidin dan Sri Trima L Asih (*bukan M Ali yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini*).

- Bahwa adanya kekaburan dalam perkara ini terletak pada subjek artinya bahwa berdasarkan barang bukti berupa surat pada huruf a-nya adalah (1 (satu) buah buku akta nikah nomor 384/24/XI/2010 tanggal 15 november 2010 atas nama **Muhamad Ali** dan **Hadijah**) selanjutnya berdasarkan barang bukti lainnya adalah 1 (satu) buah buku akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 tercatat atas nama **Jaidin** dan **Sri Trima L Asih**, sehingga dapat diartikan bahwa antara Jaidin dan M Ali adalah dua orang yang berbeda yang telah melakukan perkawinan dengan akta dimaksud tersebut di atas

- Dengan demikian unsur **"Barang siapa"**, yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer kepada diri Terdakwa **belum bisa dikatakan TERPENUHI**.

Unsur ke-2 **"Mengadakan Perkawinan"**

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan sipelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan Bahwa mengenai unsu/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) men jadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

/ - Bahwa.....

Hal 3 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di maksud dengan “Perkawinan” menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 istilah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Pada Unsur ke-2 dalam dakwaan alternatif ketiga yang diyakini telah dilakukan oleh terdakwa yaitu: **“Mengadakan Perkawinan”** kami berpendapat sebagai berikut:

a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syaratnya sahnya Perkawinan yaitu :

Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun salah satu syarat sahnya perkawinan secara Islam menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Orang yang beragama Islam **“harus”** memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya calon Istri
2. Adanya calon Suami
3. Adanya wali nikah
4. Adanya dua orang saksi
5. Ijab qabul dan Mahar/Mas kawin

b. Bahwa menurut hukum islam, salah satu syarat Wali adalah islam (muslim) tidak kafir dan murtad. Menurut Prof Dr Wahbah Az Zuharli, dalam bukunya Fiqih Islam Wa Adilatahu, (penterjemah Abdul Hayyie Alkathri), dkk jilid 9 pada halaman 185, dinyatakan bahwa syarat mewalikan dan walinya haruslah adanya kesamaan agama antara orang yang **“mewakilkkan”** dan **“diwakilkkan”** oleh karena itu tidak ada perwalian bagi orang Non Muslim juga dan bagi orang muslim terhadap orang non Muslim.

c. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan fakta bahwa saksi-1 sebagai orang tua perempuan dari saksi-2 yang notabene beragama kristen (non muslim) mewakilkan perwaliannya kepada saksi-7 H. Faturrahim sebagai muslim yang bertindak untuk wali dari saksi-2, sehingga hal ini telah bertentangan dengan ketentuan perwalian dalam hukum islam. Dengan demikian perkawinan tersebut tidak sah secara hukum agama dalam hal ini (islam).

d. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah : **“Wali** sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

e. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan fakta bahwa saksi-4 memiliki 2 (dua) saudara laki-laki yang patut bertindak sebagai wali pengganti orang tua laki-lainya yang telah meninggal, akan tetapi dalam kenyataannya wali justeru diserahkan kepada orang lain (saksi-7) sehingga hal ini telah bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas

f. Bahwa berdasarkan uraian kami di atas tentang adanya perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-2 menurut hukum islam tidak sah sehingga perkawinan secara islam antara keduanya tidak ada/pernah terjadi.

/ g. Bahwa.....

Hal 4 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa karena perkawinan yang dilaksanakan keduanya tidak sah secara hukum Islam maka dengan kata lain perkawinan tidak pernah ada

Dengan demikian menurut hemat kami unsur **“Mengadakan Perkawinan”**, yang telah didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer kepada Terdakwa **TIDAK TERPENUHI**.

Dengan demikian dalam dakwaan alternative ketiga, yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer kepada Terdakwa **TIDAK TERBUKTI secara syah dan Meyakinkan**.

Dari keseluruhan uraian fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim Militer yang kami muliakan, kami berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ketiganya **TIDAK TERBUKTI** baik secara sah maupun meyakinkan, oleh karena itu kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan tindakan dari Terdakwa. Oleh karenanya Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan **“Dengan putusan yang terbaik dan tidak menciderai rasa keadilan dan kepentingan hukum Terdakwa”** namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. *Terdakwa telah menyesali atas kejadian ini;*
2. *Terdakwa berjanji akan mengabdikan diri lebih baik lagi di satuannya;*
3. *Terdakwa mendapatkan penilaian yang baik dari pimpinannya dibuktikan dengan rekomendasi keringanan hukuman dari komandan satuannya (terlampir);*
4. *Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana dan dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya;*
5. *Dalam perkara ini istri Terdakwa tidak menuntut Terdakwa.*

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan agar :

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer ; *atau*
- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer;
- Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

3. Replik dari Oditur Militer yang di sampaikan secara tertulis yang disampaikan didepan persidangan pada tanggal 10 November 2016 pada pokoknya menyatakan :

Setelah mendengar dan mempelajari isi pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum yang pokoknya sebagai berikut:

/1. Unsur.....

Hal 5 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Ke-1 : "Barang siapa"

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer dengan alasan bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagai "Subyeknya/unsur barang siapa" tidak jelas atau kabur, karena dalam salah satu alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa: 1 (satu) buah buku akta nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 tercatat atas nama Jaidin bukan M. Ali, sehingga secara formal perkawinan itu dilaksanakan oleh Jaidin dan Sri Trima L. Asih (bukan M.Ali yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini). Sedangkan dalam barang bukti berupa surat pada huruf a adalah 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor 384/24/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Muhamad Ali dan Hadijah, sehingga dapat diartikan bahwa antara Jaidin dan M. Ali adalah dua orang yang berbeda yang telah melakukan perkawinan dengan akta dimaksud tersebut di atas.

2. Unsur Ke-2: "Mengadakan perkawinan"

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 menurut Hukum Islam tidak sah sehingga perkawinan secara Islam antara keduanya tidak pernah ada/terjadi.

3. Unsur Ke-3: "Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Bahwa Penasihat Hukum tidak menanggapi unsur ke-3 "padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa dengan memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa pernyataan Terdakwa yang di tuangkan dalam Pledoi tanggal 10 Mei 2017 sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan :

1. Unsur ke 1 : " Barang siapa"

Bahwa unsur "Barang siapa" adalah SETIAP ORANG yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan menurut Prof Sudikno Mertokusumo : Barang siapa ini lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak dan cakap secara fisik, dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan salah, baik dolus atau culpa.

Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengakui bahwa Terdakwa sendiri yang telah mencari identitas atas nama orang lain agar bisa menikah dengan Saksi-2 dengan cara Terdakwa meminjam KTP asli milik Sdr. Jahidin yang berasal dari Bima yang Terdakwa kenal sat bertemu di dekat patung Kuda Tuban Kuta seminggu sebelum melaksanakan pernikahan, selanjutnya KTP Sdr. Jaidin yang telah Terdakwa pinjam tersebut Terdakwa fotocoy, sehingga pada KTP Sdr. Jaidin terempel foto Terdakwa dengan identitas yang tertera KTP tersebut tetap identitas Sdr. Jaidin dan KTP yang telah difotokopi oleh

/ Terdakwa.....

Hal 6 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi pernikahan, kemudia dalam barang bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor : 347/36/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L Asih, yang didalamnya telah tertempel foto Terdakwa, telah diakui oleh Terdakwa bahwa foto tersebut memang benar foto diri Terdakwa, dan telah diakui benar oleh Sdri. Tri Mulyo Sari (saksi-1), Sdri. Sri Trima L Asih (Saksi-2) dan Sdr. Faturahim MA (Saksi-7) yang secara langsung menyaksikan proses pernikahan antara Muhammad Ali (Terdakwa) dengan Saksi-2 sehingga orang yang namanya Jaidin yang tertera dalam Buku Akta Nikah 347/36/IX/2011 tanggal 29 September 2011 secara fisik/nyata adalah Muhammad Ali (Terdakwa).

Berdasarkan uraian tersebut maka "Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : "Mengadakan perkawinan"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa calon mempelai wanita Sdri. Sri Trima Lahir Asih (saksi-2) sebelum pernikahan beragama Kristen Katolik, begitu pula dengan Sdr. Yohanes Dacosta (Alm) ayah Saksi-2, Sdri Tri Mulyo Sari (Saksi-1) dan kedua adik laki-laki Saksi-2 sehingga dari pihak keluarga Saksi-2 tidak ada yang bisa bertindak sebagai wali pernikahan secara agama islam. Dalam perkara ini setelah Saksi-2 memeluk agama Islam maka yang dapat bertindak sebagai Wali adalah Wali Hakim yaitu Kepala KUA Kecamatan Denpasar Selatan atas nama Sdr. H. Faturrahim, MA (Saksi-7), yang dalam kesaksiannya di muka persidangan bahwa benar Saksi-7 adalah sebagai wali Hakim dalam pernikahan yang di langungkan antara Sdr. Jaidin (dalam hal ini adalah Sdr. Muhamad Ali/Terdakwa) adlah SAH menurut Hukum Islam dan Negara, sehingga terbitlah Buku Akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih.

3. Unsur Ke-3: "Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" tidak dibuktikan/disangkal oleh Penasihat Hukum, sehingga Oditur Militer tetap pada uraian fakta pembuktian yang telah tertuang di dalam tuntutan yang telah dibacakan di muka persidangan pada tanggal 4 Mei 2017.

Sehubungan dengan tanggapan yang telah di uraikan di atas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Praka Muhamad Ali, dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar MENOLAK PLEDOI/PEMBELAAN Terdakwa Praka Muhamad Ali.

/ 4. Duplik.....

Hal 7 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan semula dan Terdakwa menyatakan samadengan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan November tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 di kawasan Pantai Kuta, di sekitar Patung Kuda dekat Bandara Ngurah Rai Tuban, Bali, di rumah Sdri. Tri Mulyo Sari (Saksi-1) di Asrama Prajaraksaka Blok K Nomor 3 Kepaon Denpasar, serta rumah kost Jl. Raya Pamogan Gangg Jempiring Nomor 9 Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya di wilayah Kabupaten Badung dan Kodya Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/ Udayana, setelah lulus dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Kaveleri di Pusdikav Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kikavserdam IX/Udayana sampai dengan sekarang Pangkat Praka 31050940011084 menjadi Tamudi Ser.

b. Bahwa sekira pertengahan tahun 2010, Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih (Saksi-2) di Jl. By Pass Ngurah Rai dekat Hutan Mangrove Denpasar, selanjutnya saling bertukar nomor telepon serta sering berkomunikasi hingga akrab dan menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa pada bulan November 2010 sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Prajaraksaka Blok K Nomor 3 Kepaon Denpasar pada saat orang tua Saksi-2 atas nama Kopka Yohanes Dacosta dan Sdri. Tri Mulyo Sari (Saksi-1) sedang berada di rumah. Terdakwa datang dan ngobrol dengan Saksi-2 di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar Saksi-2 dan melakukan persetubuhan, namun pintu kamar Saksi-2 tidak dikunci dan lampu dalam kondisi nyala. Selain di rumah Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 juga sering melakukan persetubuhan di kamar kos Saksi-2 di daerah Tuban, Kuta. Akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 mengalami kehamilan dan pada tanggal 11 Nopember 2011 di RSUP Sanglah, Saksi-2 melahirkan seorang anak atas nama Aulia Nasriel Dacosta yang sekarang berumur 4,7 tahun...

d. Bahwa setelah melahirkan anak pertama, terdakwa dan Saksi-2 masih sering melakukan persetubuhan di kamar kost Saksi-2 di Jl. Raya

/ Pamogan.....

Hal 8 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamogan Gang Jempiring Nomor 9 Denpasar Bali yang terletak bersebelahan kamar dengan orang tua Saksi-2. Akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 mengalami kehamilan dan pada tanggal 18 Maret 2013 Saksi-2 melahirkan anak kedua atas nama Nabilal Putri Dacosta yang pada usia 1,5 tahun meninggal dunia karena sakit. Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang terakhir kali pada sekira bulan September 2015 di kamar kos Saksi-2 di Jl. Raya Pamogan Gang Jempiring Nomor 9 Denpasar Bali, akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 mengalami kehamilan dan pada tanggal 30 Juni 2016 di rumkit Tk.II Udayana RSAD Denpasar Saksi-2 melahirkan anak ketiga atas nama Adelina Fitria Dacosta.

e. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, sering pergi jalan-jalan ke pantai Kuta, Kab. Badung Bali, di Pantai tersebut Terdakwa mencium dan bernesraan dengan Saksi-2. Selain itu, Terdakwa dan Saksi-2 juga berciuman dan bernesraan di patung kuda di dekat bandara Ngurah Rai Tuban, Bali.

f. Bahwa Pantai uta Kab. Badung Bali, patung kuda di Tuban Kuta Kab. Badung Bali, Kamar kos saksi-2 di Jl. Raya Pamogan Gang Jempiring Nomor 9 Denpasar Bal, Asrama Prajaraksaka Blok K Nomor 3 Kepaon Denpasar merupakan tempat umum/terbuka dan sering dikunjungi oleh masyarakat.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di wilayah Kabupaten Badung Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/ Udayana, setelah lulus dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Kaveleri di Pusdikav Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kikavserdam IX/Udayana sampai dengan sekarang Pangkat Praka 31050940011084 menjadi Tamudi Ser.

/ b. Bahwa.....

Hal 9 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sekira pertengahan tahun 2010, Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih (Saksi-2) di Jl. By Pass Ngurah Rai dekat Hutan Mangrove Denpasar, selanjutnya saling bertukar nomor telepon serta sering berkomunikasi hingga akrab dan menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa pada bulan November 2010 sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa _ating ke rumah Saksi-2 di Asrama Prajaraksaka Blok K Nomor 3 Kepaon Denpasar pada saat orang tua Saksi-2 atas nama Kopka Yohanes Dacosta dan Sdri. Tri Mulyo Sari (Saksi-1) sedang berada di rumah. Terdakwa _ating dan ngobrol dengan Saksi-2 di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar Saksi-2 dan melakukan persetubuhan, Akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 mengalami kehamilan, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan perihal kehamilannya kepada orang tua Saksi-2 sehingga orang tua saksi-2 meminta pertanggungjawaban Terdakwa.

d. Bahwa selanjutnya terdakwa sanggup menikahi Saksi-2 secara nikah sirih karena terdakwa telah memiliki istri yang sah atas nama sdri. Hadijah (saksi-5) pada tanggal 15 Nopember 2010 sesuai Kutipan akta Nikah Nomor 384/24/XI/2010. Namun orang tua Saksi-2 meminta agar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tercatat di KUA dan memiliki Buku Nikah.

e. Bahwa atas permintaan dari orang tua saksi-2 tersebut, terdakwa selanjutnya meminta tolong kepada serda Arbin (Saksi-4) agar dicarikan penghulu/Ustad yang dapa melaksanakan nikah sirih dan tercatat di KUA, kemudian Saksi-4 menemukan seseorang Penghulu di daerah Tuban Kuta atas nama Sdr. H. Faturrahim, MA (Saksi-7) yang dapat menikahkan terdakwa dan Saksi-2. Guna melengkapi persyaratan administrasi pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-2, maka Terdakwa mencari identitas atas nama orang lain atas nama Sdr. Jaidin yang berasal dari Bima yang dikenal oleh Terdakwa di dekat Patung Kuda Tuban Kuta, lalu Terdakwa meminjam KTP asli sdr. Jaidin. Selanjutnya Terdakwa menempel foto Terdakwa pada KTP Sdr. Jaidin lalu di fotokopi, sehingga KTP Sdr. Jaidin tertempel foto Terdakwa, sedangkan identitas yang tertera di KTP tetap identitas Sdr. Jaidin dan digunakan untuk melengkapi administrasi nikah. .

f. Bahwa Terdakwa menggunakan fotokopi KTP atas nama Jaidin yang ditempel foto Terdakwa untuk mengurus perlengkapan administrasi pernikahan, sehinga pada tanggal 15 September 2011 Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan membuat Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 347/38/IX/2011 yang membuat nama calon suami atas nama Jaidin yang tertempel foto Terdakwa dan pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa yang menggunakan identitas Sdr. Jaidin membuat surat pernyataan belum pernah menikah dan kesepakatan untuk menikah di KUA Kecamatan Denpasar Selatan. Kemudian terbit Kutipan Akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Sdr. Jaidin yang bersetatus jejak yang tertempel foto Terdakwa dengan Saksi-2 dan telah dilangsungkan pernikahan siri denngan Saksi-2 di daerah Tuban Kuta Badung dengan penghulu Sdr. H. Faturrahim, MA (Saksi-7) dan disaksikan oleh Saksi-1, Ibu Saksi-2 dan Bapak Saksi-2 serta Sdr. H. Faturrahim, MA Hasanudin dari pihak Terdakwa dengan mengucapkan ijab Qabul dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

/ Atau.....

Hal 10 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun 2000 sebelas atau pada bulan September 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sbelas bertempat di daerah tuban Kut Badung Bali atau setidaknya-tidakna di wilayah Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/ Udayana, setelah lulus dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Kaveleri di Pusdikav Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kikavserdam IX/Udayana sampai dengan sekarang Pangkat Praka 31050940011084 menjadi Tamudi Ser.
- b. Bahwa sekira pertengahan tahun 2010, Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih (Saksi-2) di Jl. By Pass Ngurah Rai dekat Hutan Mangrove Denpasar, selanjutnya saling bertukar nomor telepon serta sering berkomunikasi hingga akrab dan menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada bulan November 2010 sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Prajaraksaka Blok K Nomor 3 Kepaon Denpasar pada saat orang tua Saksi-2 atas nama Kopka Yohanes Dacosta dan Sdri. Tri Mulyo Sari (Saksi-1) sedang berada di rumah. Terdakwa datang dan ngobrol dengan Saksi-2 di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar Saksi-2 dan melakukan persetubuhan, Akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 mengalami kehamilan, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan perihal kehamilannya kepada orang tua Saksi-2 sehingga orang tua saksi-2 meminta pertanggungjawaban Terdakwa.
- d. Bahwa selanjutnya terdakwa sanggup menikahi Saksi-2 secara nikah sirih karena terdakwa telah memiliki istri yang sah atas nama Sdri. Hadijah (saksi-5) pada tanggal 15 Nopember 2010 sesuai Kutipan akta Nikah Nomor 384/24/XI/2010. Namun orang tua Saksi-2 meminta agar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tercatat di KUA dan memiliki Buku Nikah.
- e. Bahwa atas permintaan dari orang tua saksi-2 tersebut, terdakwa selanjutnya meminta tolong kepada serda Arbin (Saksi-4) agar dicarikan penghulu/Ustad yang dapa melaksanakan nikah sirih dan tercatat di KUA, kemudian Saksi-4 menemukan seseorang Penghulu di daerah Tuaban Kuta atas nama Sdr. H. Faturrahim, MA (Saksi-7) yang dapat

/ menikahkan.....

Hal 11 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Terdakwa dan Saksi-2. Guna melengkapi persyaratan administrasi pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-2, maka Terdakwa mencari identitas atas nama orang lain atas nama Sdr. Jaidin yang berasal dari Bima yang dikenal oleh Terdakwa di dekat Patung Kuda Tuban Kuta, lalu Terdakwa meminjam KTP asli sdr. Jaidin. Selanjutnya Terdakwa menempel foto Terdakwa pada KTP Sdr. Jaidin lalu di fotokopi, sehingga KTP Sdr. Jaidin terlampir foto Terdakwa, sedangkan identitas yang tertera di KTP tetap identitas Sdr. Jaidin dan digunakan untuk melengkapi administrasi nikah. .

f. Bahwa Terdakwa menggunakan fotokopi KTP atas nama Jaidin yang ditempel foto Terdakwa untuk mengurus perlengkapan administrasi pernikahan, sehingga pada tanggal 15 September 2011 Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan membuat Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 347/38/IX/2011 yang membuat nama calon suami atas nama Jaidin yang terlampir foto Terdakwa dan pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa yang menggunakan identitas Sdr. Jaidin membuat surat pernyataan belum pernah menikah dan kesepakatan untuk menikah di KUA Kecamatan Denpasar Selatan. Kemudian terbit Kutipan Akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Sdr. Jaidin yang bersertifikat jejak yang terlampir foto Terdakwa dengan Saksi-2 dan telah dilaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-2 di daerah Tuban Kuta Badung dengan penghulu Sdr. H. Faturrahim, MA (Saksi-7) dan disaksikan oleh Saksi-1, Ibu Saksi-2 dan Bapak Saksi-2 serta Sdr. H. Faturrahim, MA Hasanudin dari pihak Terdakwa dengan mengucapkan ijab Qabul dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

g. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 tanpa seijin Saksi-5 istri sah Terdakwa dan tanpa ijin dari Kesatuan Kikavserdam IX/Udayana maupun pihak pengadilan berwenang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum pada pasal :

Kesatu : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP

Atau

Ketiga : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

/ Menimbang.....

Hal 12 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IX/Udayana atas nama Kapten Chk Farid Iskandar, S.H.,M.H NRP. 11060001420579 dengan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana nomor : Sprin/17/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 19 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :
Nama lengkap : Arbin.
Pangkat/NRP : Serda/31980663610676.
Jabatan : Ba Ang Monran Dodiklatpur.
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat/tanggal lahir : Sape, 3 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dodiklatpur Jl. Raya Gilimanuk Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Tuban Kuta Bali tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pertengahan tahun 2011 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar ke penghulu untuk melaksanakan nikah siri karena pada saat itu Terdakwa mendapat desakan dari keluarga Sdri. Sri Trima L. Asih untuk menikahnya.
3. Selang beberapa hari setelah pertemuan tersebut Saksi mengantarkan Terdakwa ke tempat penghulu untuk nikah setelah itu saya pulang, oleh sebab itu saya tidak melihat proses nikah yang dilakukan oleh Praka Muhamad Ali dengan Sdri. Sri Trima L. Asih.
4. Pada saat itu Saksi berdinis di Rindam sedangkan istri saya masih di Asrama Raider 741 Tuban kebetulan dekat dengan tempat tinggal Pak Ustad tersebut.
5. Peristiwa tersebut pada saat Terdakwa datang kerumah saya menyampaikan untuk minta tolong diantarkan ke rumah seorang ustad (penghulu) untuk melaksanakan nikah siri di daerah tuban, pada saat itu saya tanyakan ada permasalahan apa,saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa harus segera menikah karena ada desakan dari keluarga Sdri. Sri Trima L asih.
6. Maka setelah disepakati waktunya Saksi mengantarkan Terdakwa ke tempat penghulu tersebut dan setelah itu Saksi kembali pulang.

/ 7. Untuk.....

Hal 13 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk permasalahan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya karena dengan Terdakwa beda Kesatuan dan tidak tahu apakah sudah mempunyai istri atau sedang mengajukan nikah.

8. Pada saat itu Saksi mengantarkan Terdakwa dan Keluarga Sdri. Sri Trima L. Asih menggunakan mobil ke rumah penghulu yang ada didalam mobil Terdakwa, Sdri. Sri Trima L. Asih dan kedua orang tua Sdri. Sri Trima L. Asih dan selesai mengantarkan Saksi langsung pulang sehingga tidak mengetahui proses nikahnya Terdakwa dan bagaimana mereka pulang.

9. Saksi mengetahui peristiwanya setelah diperiksa sebagai saksi terhadap perbuatan Terdakwa diperiksa oleh Penyidik POM, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sebelumnya telah menyerahkan uang untuk menyelesaikan permasalahan, tapi pada saat Saksi tanyakan bagaimana Sdri. Sri Trima L. Asih bisa melahirkan lagi, Terdakwa tidak bisa menjawab hanya tampak seperti orang kebingungan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :
Nama lengkap : Syamsul Arifin.
Pekerjaan : Kepala KUA Denpasar Selatan.
Tempat/tanggal lahir : Pejajaran, 1 Februari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : JL. Waturenggong No. 86 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. Sri Trima L. Asih dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Trima L. Asih dan juga tidak mengetahui adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi belum menjabat sebagai Kepala KUA Denpasar Selatan dan menjabat sebagai Kepala KUA Denpasar Utara.

3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala KUA Denpasar Selatan mulai tertanggal 1 Februari 2013, sedangkan pejabat sebelumnya adalah H. Fathurrahim, S.Ag. MA.

4. Bahwa Surat Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Sdr. Jahidi dan Sdri. Sri Trima Lahir Asih adalah benar tercatat dalam Buku register di KUA Denpasar Selatan.

5. Surat Nikah tersebut telah memenuhi syarat administrasi dengan melampirkan blangko N1 sampai dengan N4 yang mana secara agama dan Undang-undang pernikahan adalah sah.

/ 6. Bahwa.....

Hal 14 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kalau terjadi pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Terdakwa maka proses pernikahan harus dibatalkan dengan mengajukan ke Pengadilan Agama.

7. Sebelumnya saya tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Sri Trima Lahir Asih, setelah ada perkara yang bersangkutan baru saya mengetahuinya.

8. Saksi tidak mengetahui saat perbuatan asusila, pemalsuan dan kawin ganda yang dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa fungsi dari petugas KUA untuk mengawasi dan mencatat proses pernikahan yang dilangsungkan.

10. Secara agama persyaratannya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah dan ijab kabul sedangkan secara Negara yaitu memenuhi persyaratan yang ada dalam blangko N1 sampai dengan N4.

11. Dengan adanya kasus seperti ini maka proses pernikahan harus dibatalkan dengan mengajukan ke Pengadilan Agama atau bercerai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Tri Mulyo Sari.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 3 Nopember 1965.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Katolik.

Tempat tinggal : Jl. Raya Pamogan Gg. Jempiring No. 9
Kepaon denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asrama TNI Kepaon Denpasar karena suami Saksi seorang anggota TNI, awalnya tetapi sekarang menjadi menantu.

2. Bahwa pada kesempatan berikutnya Terdakwa sering datang ke rumah saksi di Asrama Kepaon untuk bertemu dengan anak Saksi yaitu Sdri. Sri Trima Lahir Asih, kemudian terjadi hubungan pacaran dimana pada saat itu Terdakwa mengaku masih bujangan.

3. Bahwa beberapa bulan setelah pertemuan tersebut kemudian Sdri. Sri Trima Lahir Asih tidak tinggal serumah dengan Saksi dan mengontrak rumah di daerah Tuban Kuta agar dekat dengan tempatnya bekerja.

4. Beberapa bulan kemudian Sdri. Sri Trima Lahir Asih memberitahukan kepada Saksi kalau Sdri. Sri Trima Lahir Asih telah hamil atas perbuatan Terdakwa, Maka Saksi dengan suami yaitu Kopka

/ Yohanes.....

Hal 15 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Dacosta selaku orang tua Sdri. Sri Trima Lahir Asih meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan Terdakwa berjanji mau bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Sri Trima Lahir Asih.

5. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan suami berusaha mencari informasi status Terdakwa yang sebenarnya di kesatuan Terdakwa ternyata Terdakwa sedang mengurus pernikahan resmi secara kedinasan dengan wanita lain, Setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang informasi tersebut lalu Terdakwa mengakuinya karena telah dijodohkan oleh orang tuanya, namun Saksi tetap menuntut agar Terdakwa menikahi Sdri. Sri Trima Lahir Asih.

6. Bahwa kemudian tanggal 29 September telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Terdakwa dan Sdri. Sri Trima Lahir Asih bertempat di rumah seorang ustad di daerah Tuban Kuta Badung yang langsung bertindak sebagai penghulu, Pernikahan tersebut dihadiri oleh pejabat dari KUA Denpasar Selatan dan Saksi beserta suami turut menyaksikan pernikahan tersebut.

7. Bahwa semua proses pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih diurus oleh Terdakwa menggunakan identitas orang lain yaitu Jaidin hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa telah menikah resmi dengan wanita lain sehingga tidak mungkin menggunakan identitas asli, dan pernikahan tersebut telah tercatat dalam buku Nikah.

8. Bahwa setelah pernikahan berlangsung, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya terdakwa tidak akan berhubungan lagi dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. Sri Trima Lahir Asih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perawatan Sdri. Sri Trima Lahir Asih dan anak yang akan dilahirkan, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menutupi permasalahan di kantornya dan Terdakwa tetap berhubungan dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih hingga mempunyai 3 (tiga) orang anak.

9. Bahwa karena tempat kos Saksi-4 dekat dengan kost Saksi maka Saksi sering melihat Saksi-4 berduaan dengan Terdakwa.

10. Bahwa Selain Saksi, adik dari Sdri. Sri Trima L Asih juga melihatnya.

11. Bahwa selama pacaran sering jalan berdua dan setelah menikah mereka memang tinggal bersama ditempat kost, yang jarak kamar kost nya kurang lebih 50 meter dengan kamar kost saya.

12. Bahwa setelah menikah dan melahirkan anak pertama Sdri. Sri Trima L Asih ikut Saksi pindah ke rumah kontrakan yaitu di Gang Perintis di daerah Kepaon karena saat itu alm suami Saksi sudah pensiun, saat dirumah kontrakan tersebut Terdakwa menginap dirumah tersebut selesai kerja datang ke rumah kontrakan dan berangkat kerja dari rumah kontrakan tersebut, sehingga saya mengetahui jika Terdakwa menginap dan sekamar dengan Saksi-4.

/ 13. Bahwa.....

Hal 16 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa tetap berhubungan dengan anak Saksi maka dijawab oleh Terdakwa dia akan serius dan bertanggungjawab terhadap anak Saksi.

14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 menikah siri pada tanggal 29 September 2011, pada saat itu saya menghadiri pernikahan tersebut.

15. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu menikah siri di daerah Tuban, di rumah pak haji dan saat itu Saksi ikut menjadi saksi dalam pernikahan tersebut.

16. Bahwa yang Saksi ketahui saat itu Terdakwa berjabat tangan dengan penghulunya dan melaksanakan ijab Kabul.

17. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih adalah secara agama islam.

18. Bahwa pada saat itu Sdri. Sri Trima Lahir Asih sudah hamil, Saksi sebagai orang tuanya meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa kemudian pada saat itu Terdakwa datang ke rumah dan menyampikan akan melaksanakan pernikahan dan saat itu dibawa ke daerah Tuban. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Saksi sebagai orang tua dari Sdri. Sri Trima Lahir Asih tidak ada memaksa untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa penghulunya karena pada saat itu yang mengurus adalah Terdakwa akan tetapi yang membayar biaya pernikahan adalah Saksi karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan saat itu biaya pernikahan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada Pak Hajinya.

20. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut maharnya berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) memakai uang Saksi karena Terdakwa tidak membawa uang.

21. Bahwa karena anak Saksi sebelum menikah beragama Kristen maka sebelum menikah anak saya membaca syahadat dan memeluk agama Islam, kemudian pernikahan dimulai dimana saat itu Terdakwa berjabat tangan dengan penghulunya kemudian ijab Kabul karena Alm suami beragama Kristem maka wali hakim pada saat itu diserahkan kepada penghulunya.

22. Bahwa sebelum menikah Sdri. Sri Trima Lahir Asih berganti agama menjadi Islam saat itu Sdri. Sri Trima Lahir Asih membaca kalimat syahadat dengan dibimbing oleh Pak Haji yang Saksi tidak tahu namanya.

23. Bahwa pada saat itu sambil berjabat tangan Terdakwa penghulunya mengucapkan ijab Kabul dan setelah dilakukan berulang kali baru sah bahwa Sdri. Sri Trima Lahir Asih menikah dengan Terdakwa.

24. Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas Terdakwa memalsukan identitasnya setelah buku akta nikah jadi dan pada saat itu Saksi melihatnya yang tercantum nama orang lain.

/ 25. Bahwa.....

Hal 17 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Saksi tidak tahu proses pembuatan akta nikah tersebut yang Saksi tahu setelah jadi mengambilnya di tempat Pak Haji dimana tempat Sdri. Sri Trima Lahir Asih menikah.

26. Bahwa saat ini buku akta nikah tersebut sudah diambil oleh Satuan dimana Terdakwa berdinan.

27. Bahwa sebelumnya Sdri. Sri Trima Lahir Asih tinggal bersama Saksi di rumah kontrakan, beberapa waktu kemudian Sdri. Sri Trima Lahir Asih dengan Terdakwa kost bersama.

28. Bahwa setelah Sdri. Sri Trima Lahir Asih hamil anak yang pertama saat itu Terdakwa dan keluarganya pernah menyampaikan bahwa dalam dua bulan istri pertamanya akan diceraikan, akan tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah terbukti.

29. Bahwa Saksi sering melihat kalau Terdakwa berduaan dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih dan terlihat mesra.

30. Bahwa akibat kelakuan Terdakwa kemudian pada tanggal 11 November 2011 anak Saksi telah melahirkan anak pertama di RSUP Sanglah Denpasar yang diberi nama Aulia Nasriel Dacosta, Setelah melahirkan anak pertama Terdakwa tetap melakukan hubungan dengan anak Saksi kemudian melahirkan anak ke dua pada tanggal 18 Maret 2013 di RS Wangaya Denpasar yang bernama Nabila Putri Dacosta namun meninggal dunia pada tanggal 29 September 2014. Kemudian mempunyai anak ke tiga yang lahir di RSAD Udayana Denpasar tanggal 30 Juni 2016 yang diberi nama adelina Fitria Dacosta.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sri Trima Lahir Asih.
Pekerjaan : Wira Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 7 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Jl. Raya Pamogan Gg. Jempiring No. 9
Kepaon Denpasar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2010 di Jalan Raya By Pass Ngurah Rai dekat asrama Prajaraksaka Kepaon Denpasar, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dimana pada saat itu Terdakwa mengaku masih bujangan.

2. Saksi kenal dengan Terdakwa awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa sebagai anggota TNI karena mengaku sebagai pegawai Bandara Ngurah Rai, namun beberapa lama perkenalan Saksi mengetahui ternyata Terdakwa adalah anggota TNI AD bertugas di Kikavserdam IX/Udayana.

/ 3. Bahwa.....

Hal 18 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi adalah putri pertama dari Kopka Yohanes Dacosta yang berdomisili di Kodam IX/Udayana, dan ibu saksi yang bernama Tri Mulyo Sari (Saksi-3). Saksi adalah tiga bersaudara, adik Saksi Dwi agustinus Dacosta berdomisili di Kostrad Jember Jatim dan adik bungsu Saksi Nelson Yoga Saputra sekarang lagi pendidikan di Rindam IX/Udayana.

4. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, Saksi dan Terdakwa sering jalan ke Pantai Kuta dan Patung Kuda Tuban Kuta di tempat-tempat tersebut Saksi dan Terdakwa saling berciuman dan bernesraan.

5. Bahwa kemudian pada bulan November 2010, saat kedua orang tua Saksi pulang kampung ke Mojokerto, Terdakwa datang dan menginap di rumah saksi di Asrama Prajaraksaka Blok K Nomor 3 Kepaon Denpasar, Pada kesempatan tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya di dalam kamar Saksi malam itu Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak dua kali.

6. Bahwa setelah kedua orang tua Saksi kembali dari Mojokerto, beberapa bulan kemudian Saksi kost di daerah Tuban Kuta Badung bersama dengan teman sekerja Saksi di Matahari Kuta Square agar lebih dekat ke tempat kerja, kemudian di tempat kost Saksi tersebut Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan hingga tidak bisa dihitung.

7. Bahwa akibat dari persetubuhan-persetubuhan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa kemudian Saksi menjadi hamil atas kehamilan tersebut Saksi lalu memberitahunya kepada orang tua Saksi selanjutnya kedua orang tua Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa agar menikahi Saksi.

8. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi menemui kedua orang tua Saksi pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sudah mempunyai Istri yang sah selanjutnya dibuatkan Surat perjanjian bahwa Terdakwa akan menafkahi anak yang Saksi lahirkan.

9. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian pada tanggal 29 September 2011 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi dan Terdakwa telah melaksanakan nikah di tempat seorang penghulu di daerah Tuban Kuta yang Saksi tidak ketahui namanya dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh kedua orang tua Saksi dan perwakilan dari keluarga Terdakwa adalah Pak Haji serta istrinya yang juga Saksi tidak ketahui namanya.

10. Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan, Saksi dibimbing oleh Pak Haji untuk membaca dua kalimat Syahadat untuk beralih agama dari kristen menjadi islam setelah itu prosesi nikah dipimpin oleh seorang penghulu, saat itu Terdakwa berjabat tangan dengan penghulu dan melaksanakan Ijab Qabul setelah itu saksi menandatangani Surat Nikah lalu dibuatkan Buku Nikah.

11. Bahwa setelah pernikahan siri selesai Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa dalam pernikahan tersebut menggunakan

/ identitas.....

Hal 19 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas orang lain kemudian dijawab oleh Terdakwa "sudah diam saja yang penting Buku Nikahnya jadi".

12. Bahwa setelah pernikahan selesai beberapa hari kemudian jadilah buku nikah dari KUA yaitu Buku Akta Nikah Nomor : 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 berdasarkan hal tersebut Saksi terus berhubungan dengan Terdakwa sampai akhirnya melahirkan anak 3 (tiga) orang dan 1(satu) orang meninggal dunia karena sakit.

13. Bahwa seluruh persiapan dan persyaratan pernikahan tersebut semuanya diatur dan disiapkan oleh Terdakwa sehingga berjalan dengan lancar, biayanya dan maharnya ditanggung oleh Ibu Saksi karena Terdakwa tidak punya uang.

14. Bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2011, Saksi telah melahirkan anak pertama di RSUP Sanglah Denpasar yang diberi nama Aulia Nasriel Dacosta. Setelah melahirkan anak pertama Saksi dan Terdakwa tetap melakukan persetubuhan, kemudian melahirkan anak ke dua pada tanggal 18 Maret 2013 di RS Wangaya Denpasar yang bernama Nabila Putri Dacosta namun meninggal dunia pada tanggal 29 September 2014. Kemudian mempunyai anak ke tiga yang lahir di RSAD Udayana Denpasar tanggal 30 Juni 2016 yang diberi nama adelina Fitria Dacosta.

15. Bahwa hubungan tersebut didasari atas suka sama suka karena saling mencintai dan Terdakwa selalu berjanji akan tetap bertanggungjawab terhadap Saksi dan anak-anak.

16. Bahwa setelah kehamilan anak yang ketiga berusia sekitar 6 (enam) bulan Terdakwa sudah tidak pernah lagi datang kalau dihubungi lewat HP alasannya selalu sibuk dan tidak mau bertanggungjawab sampai melahirkan.

17. Bahwa Terdakwa tidak mau lagi bertanggung jawab dan sama sekali tidak memberikan nafkah bantuan apapun biaya persalinan semuanya ditanggung oleh orang tua Saksi.

18. Bahwa Terdakwa tidak menafkahi Saksi dan anak-anak Saksi hanya kadang-kadang saja memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itupun tiap beberapa bulan saja tidak rutin.

19. Bahwa karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab hanya janji-janji saja dan menghindari dari semua perbuatannya kepada Saksi dan menelantarkan anak-anak akhirnya Ibu Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

20. Bahwa Saksi mengetahui anggota TNI tidak boleh beristri dua apalagi dengan keluarga besar tentara sangat dilarang oleh satuan.

21. Bahwa pihak kesatuan mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dan pihak kesatuan meminta Saksi dan keluarga untuk memaafkan Terdakwa agar pihak keluarga tidak melaporkan ke pihak berwajib surat perjanjian dibawa ke Kikavser oleh Danton yang Saksi tidak kenal dan tidak tau namanya karena ketemu dengan orang tua Saksi.

/ 22. Bahwa.....

Hal 20 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi bekerja di toko sebagai SPG untuk menghidupi kedua anaknya dan tinggal bersama dengan orangtua serta biaya hidup dibantu oleh orangtua Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: H. Faturrahim, MA.
Pekerjaan	: Kepala KUA Kuta.
Tempat/tanggal lahir	: Denpasar, 14 April 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: JL. Pemogan Kampung Islam Kapaon Denpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir bulan September 2011 yaitu pada saat Saksi menikahkan Terdakwa alias Sdr. Jaidin dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih (Saksi-4) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira akhir bulan September 2011, Saksi telah menikahkan atau bertindak selaku penghulu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 karena orang tua Saksi-4 beragama Kristen.
3. Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan, Saksi sudah mengecek semua persyaratan yang diperlukan termasuk untuk Saksi-4 sudah terlebih dahulu diproses masuk agama Islam.
4. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah.
5. Bahwa sebelum, pelaksanaan pernikahan ada beberapa persyaratan yang harus diisi dan dipenuhi oleh calon mempelai dan ternyata orang tua dari mempelai wanita beragama kristen maka Saksi yang dimintakan sebagai wali hakim sekaligus penghulu.
6. Bahwa syarat pernikahan adalah administrasi terpenuhi, yang kedua tidak ada hubungan darah, mendaftar di kantor KUA, harus ada dua orang saksi, laki-laki beragama islam, membayar mahar sesuai dengan yang diminta oleh mempelai wanita.
7. Bahwa pada saat itu segala persyaratan pernikahan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi.
8. Bahwa Saksi tidak ingat saksi yang dihadirkan oleh kedua calon mempelai, karena orang tua dari calon mempelai wanita yaitu Sdri. Sri Trima L Asih beragama kristen maka wali hakimnya diserahkan kepada Saksi, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta pada saat itu ijab kabul telah diucapkan oleh mempelai Pria dengan baik.

/ 9. Bahwa.....

Hal 21 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Saksi menikahkan Sdri. Sri Trima L Asih sudah beragama islam.

10. Bahwa Saksi tidak tahu untuk proses Sdri. Sri Trima L Asih menjadi mualaf, hanya Saksi mengetahui dari lampiran surat yang menyatakan bahwa Sdri. Sri Trima L Asih telah memeluk agama Islam serta sesaat sebelum pelaksanaan nikah Saksi mintakan kepada calon mempelai untuk mengucapkan dua kalimat syahadat.

11. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Trima L Asih tersebut telah sah baik secara agama maupun hukum pernikahan karena sesuai dengan persyaratan Administrasi yang telah di isi dan terpenuhi serta tidak ada halangan untuk menikah.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Hadijah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Bima, 1 Oktober 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kikavser Jl. Kediri No.1 Tuban Badung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2005 di Bima, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 15 November 2010 di Bima secara resmi melalui dinas dengan Buku Akta Nikah Nomor : 384/24/IX/2010 tanggal 15 Nopember 2015 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor : KPI/30/I/2011 tanggal 19 Januari 2011.

2. Bahwa setelah setahun pernikahan Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih (Saksi-2). Hal tersebut Saksi ketahui atas laporan dari Saksi-2 ke Kesatuan Terdakwa karena melakukan perbuatan Asusila.

3. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Terdakwa memberikan uang kepada orangtua Saksi-4 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan maksud untuk biaya perawatan anak Saksi-4, kehidupan Saksi-4 serta biaya pindah Saksi-4 dari Bali ke Jawa.

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menjalin hubungan khusus dengan Saksi-4, Saksi tidak menuntut secara hukum karena Saksi mencintai Terdakwa dan ingin tetap hidup berumah tangga dengan Terdakwa.

5. Bahwa selama ini hubungan suami istri yang Saksi jalani dengan Terdakwa berjalan harmonis serta kebutuhan biologis saling memberikan walaupun sampai sekarang belum dikaruniai anak.

/ 6. Bahwa.....

Hal 22 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Saksi-4, karena Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan yang menonjol dan kehidupan rumah tangga pun berjalan dengan harmonis.

7. Bahwa Saksi tidak pernah curiga karena Terdakwa selalu baik-baik dengan Saksi dan walaupun pergi tidak pernah lama-lama.

8. Bahwa Saksi mengetahui bahwa seorang anggota TNI tidak boleh dan dilarang beristri dua.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah, yaitu sedang melaksanakan tugas dinas dari kesatuannya yang tidak dapat di tinggalkan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut:

Saksi-7 :

Nama lengkap : Hadi Lukman.
Pangkat/NRP : Kopda/31990297490279.
Jabatan : Ta Mudi Secaba
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 28 Februari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Senapan Blok C Nomor 17 Kediri
Tabanan Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi bertemu kerumah Sdri. Tri Mulyo Sari (Saksi-3), namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi-3 kalau Sdri. Sri Trima Lahir Asih (Saksi-4) telah menikah siri dengan Terdakwa, dan dari pernikahan siri tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Dan Saksi juga diberitahu oleh Saksi-3 kalau Terdakwa telah menikahi istri yang sah, namun Terdakwa berjanji akan menceraikan istri sahnya tersebut.

3. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-4 kalau Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-4 maupun anaknya.

4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Sri Trima L Asih (Saksi-4) sudah lama karena masih ada ikatan keluarga yang mana Saksi masih sepupu dengan Sdri. Sri Trima L Asih.

5. Bahwa pada saat Sdri. Terima L Asih memiliki anak pertama dan masih bayi, Saksi datang kerumah Sdri. Terima L Asih, pada saat itu Saksi diberitahuh oleh Sdri. Terima L Asih bahwa anak tersebut

/ merupakan.....

Hal 23 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anaknya atas hubungan dengan Terdakwa. Saat itu menyampaikan bahwa Terdakwa sudah memiliki istri sah namun Terdakwa berjanji akan menceraikan dan mengurus pernikahan dengan Sdri. Terima L Asih.

6. Bahwa karena jarak cukup jauh sehingga Saksi tidak bisa memonitor perkembangan masalah Sdri. Terima L Asih, Saksi hanya mendengar bahwa Sdri. Terima L Asih telah menikah siri dengan Terdakwa dan sekarang telah memiliki 3 orang anak, yang mana anak kedua telah meninggal dunia.

7. Bahwa yang Saksi mengetahui Terdakwa tidak memberikan nafkah terhadap Sdri. Terima L Asih maupun anak-anaknya, Saksi mengetahui hal tersebut dari ibu Sdri. Terima L Asih.

8. Bahwa Saksi mengetahui sejak Sdri. Terima L Asih memiliki anak pertama sampai dengan sekarang telah memiliki anak ketiga.

9. Bahwa Saksi tahu persiapan dan pelaksanaan pernikahan hanya penyampaian dari ibu Sdri. Sri Terima L Asih bahwa yang mengurus pernikahan siri tersebut adalah Terdakwa yang dibantu oleh temannya.

10. Bahwa Saksi mengharapkan karena Saksi masih ada ikatan keluarga dengan Sdri. Sri Terima L Asih memohon agar permasalahan tersebut di atas bisa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, karena Saksi melihat Sdri. Sri Terima L Asih hanya di jadikan cadangan yang mana Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah untuk Sdri. Sri Terima L Asih maupun anak-anaknya.

11. Bahwa keluarga Sdri. Sri Terima L Asih menyampaikan kepada Saksi bahwa saat Saksi-4 memiliki dua orang anak, Terdakwa beserta temannya (biasa dipanggil Rimba) memaksa menandatangani surat perjanjian yang isinya menyatakan bahwa dikemudian hari tidak akan menuntut lagi serta memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya perawatan anak, Akan tetapi setelah perjanjian tersebut dibuat Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Sri Terima L Asih sampai memiliki anak ketiga.

12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian tersebut karena menurut Sdri. Sri Terima L Asih surat perjanjian tersebut dibawa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, selanjutnya mengikuti kecabangan Kaveleri di Pusdikav Bandung, setelah tamat dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kikavserdam IX/Udayana hingga sekarang Pangkat Praka NRP 31050940011084.

/ 2. Bahwa.....

Hal 24 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 Sdri. Hadijah sejak Tahun 2005 di Bima, selanjutnya menikah pada tanggal 15 November 2010 di Bima secara resmi melalui dinas dengan Buku Akta Nikah Nomor : 384/24/IX/2010 tanggal 15 Nopember 2015 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor : KPI/30/I/2011 tanggal 19 Januari 2011.

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-6 tinggal bersama di Asrama Kikavser sampai dengan sekarang dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. Sri Trima Lahir Asih (Saksi-4) sejak pertengahan tahun 2010 di Jalan By Pass Ngurah Rai dekat Hutan Mangrove Denpasar, setelah pengenalan tersebut seminggu kemudian Terdakwa dan Saksi-4 menjalin hubungan pacaran.

5. Bahwa sekira bulan November 2010 yaitu setelah kurang lebih dua bulan menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan saksi-4 telah melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya bertempat di dalam kamar Saksi-4 di asrama Prajaraksaka Kepaon Denpasar, dimana pada saat itu kedua orang tua Saksi-4 tidak ada di rumah karena pulang kampung ke Mojokerto, pada saat melakukan persetubuhan tersebut pintu kamar Saksi-4 tidak dikunci.

6. Bahwa pada hari-hari dan kesempatan berikutnya, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 hingga tidak terhitung jumlahnya. Persetubuhan-persetubuhan tersebut dilakukan terkadang di rumah Saksi-4, terkadang di tempat kost di Jl. Raya Pemogan Gang Jempiring Nomor 9 Denpasar dan persetubuhan terakhir dilakukan pada bulan September 2015 di tempat kost di Pemogan Denpasar.

7. Bahwa setiap melakukan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-4 dilakukan atas dasar suka sama suka.

8. Bahwa akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-4 mengakibatkan Saksi-4 menjadi hamil, selanjutnya Terdakwa menemui kedua orang tuanya untuk memohon agar Terdakwa bisa menikahi Saksi-4 secara siri karena Terdakwa sudah mengurus pernikahan secara kedinasan dengan Sdri. Hadijah (Saksi-6), namun orang tua Saksi-4 tidak mau kalau Saksi-4 dinikahi secara siri harus tercatat di KUA.

9. Bahwa atas permintaan dari orang tua Saksi-4 kemudian Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Arbin (Saksi-1) untuk mencari penghulu yang bisa melaksanakan nikah dan tercatat di KUA dan Saksi-1 berhasil mendapatkan penghulu/Ustadz yang bisa menikahkan secara siri dan tercatat di KUA.

10. Bahwa untuk melengkapi persyaratan lainnya selanjutnya Terdakwa berusaha mencari KTP orang sipil, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jaidin di patung Kuda Tuban Kuta Badung seminggu sebelum pelaksanaan pernikahan dengan Saksi-4, lalu Terdakwa memijam KTP asli Sdr. Jahidin. Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Jaidin bahwa Terdakwa mau menikah lagi, maka Sdr. Jaidin menyerahkan KTP asli kepada Terdakwa.

/ 11. Bahwa.....

Hal 25 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa menempelkan foto dirinya pada kolom foto KTP asli milik Sdr. Jaidin, setelah itu KTP tersebut di fotocopy oleh Terdakwa, setelah selesai di fotocopy Terdakwa kemudian menyerahkan KTP asli kepada pemiliknya Sdr. Jaidin.

12. Bahwa setelah semua persyaratan untuk nikah siri lengkap, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 melangsungkan nikah siri di tempat seorang penghulu/ustadz di daerah Tuban Kuta Badung yang sekaligus sebagai wali nikah dari Saksi-4 karena orang tua Saksi-4 beragama Kristen Katolik. Pernikahan siri tersebut dihadiri oleh kedua orang tua Saksi-4 dan dari keluarga Terdakwa diwakili oleh Sdr. H. Hasanudin.

13. Bahwa sebelum proses pernikahan siri dilaksanakan terlebih dahulu Saksi-4 masuk agama Islam dan mengucapkan dua kalimat Syahadat, selanjutnya dilakukan proses Ijab Qabul yang dipimpin oleh seorang penghulu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dalam pernikahan tersebut Terdakwa menggunakan identitas Sdr. Jaidin.

14. Bahwa setelah pernikahan siri kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya perawatan anaknya, lalu dibuatkan perjanjian bahwa Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan saksi-4 karena sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah yaitu Sdri. Hadijah (Saksi-6), namun Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-4 sampai kemudian Saksi-4 melahirkan 3 (tiga) orang anak perempuan.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-4 adalah anak seorang anggota TNI yang termasuk sebagai Keluarga Besar TNI (KBT).

16. Bahwa Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-4 walaupun telah menikah resmi dengan Saksi-6 sampai akhirnya mempunyai anak 3 (tiga) orang yang salah satu meninggal dunia.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai seorang anggota TNI tidak boleh beristri dua terlebih-lebih dengan Keluarga Besar TNI.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan perbuatannya tersebut dapat diberhentikan sebagai anggota TNI.

19. Bahwa pada tanggal 11 November 2011, Saksi-4 telah melahirkan anak pertama di RSUP Sanglah Denpasar yang diberi nama Aulia Nasriel Dacosta. Setelah melahirkan anak pertama Saksi dan Terdakwa tetap melakukan persetubuhan, kemudian melahirkan anak ke dua pada tanggal 18 Maret 2013 di RS Wangaya Denpasar yang bernama Nabila Putri Dacosta namun meninggal dunia pada tanggal 29 September 2014. Selanjutnya Saksi-4 melahirkan anak ke tiga di RSAD Udayana Denpasar tanggal 30 Juni 2016 yang diberi nama adelina Fitria Dacosta.

20. Bahwa pada saat Saksi-4 hamil 6 (enam) bulan untuk anak yang ke 3 (tiga) Terdakwa tidak pernah lagi datang untuk menemui Saksi-4 sampai akhirnya melahirkan.

/ 21. Bahwa.....

Hal 26 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa akhirnya Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer untuk diproses secara hukum.

22. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya hanya untuk memperoleh keturunan tetapi tidak bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 384/24/XI/2010 tanggal 15 November 2010 atas nama Muhamad Ali dan Hadijah.
- 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/30/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 atas nama Hadijah.
- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih.
- 2 (dua) buah lembar blanko Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 15 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Tima L Asih.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan untuk Nikah dari Kepala Desa/Kelurahan Pemogan atas nama Jaidin.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tidak ada ikatan perkawinan tanggal 27 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih.
- 2 (dua) lembar gambar foto hubungan mesra antara Sdr. Muhamad Ali dengan Sdri. Sri Trima L. Asih dan Gambar foto tempat kos Sdri. Sri Trima L. Asih.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 384/24/XI/2010 tanggal 15 November 2010 atas nama Muhamad Ali dan Hadijah adalah benar yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Hadijah yang keberadaannya diperoleh dari Sdr. Hadijah, maka Majelis berpendapat dikembalikan kepada Sdri, Hadijah.
- 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/30/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 atas nama Hadijah adalah benar yang menerangkan bahwa Sdri.Hadijah adalah istri sah dari Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang keberadaannya diperoleh dari Sdri. Hadijah, maka Majelis berpendapat dikembalikan kepada Sdri, Hadijah.
- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih adalah benar yang menerangkan bahwa Terdakwa yang sewaktu pernikahan memakai nama Jaidin menikah secara resmi dengan Sdri. Sri Trima L. Asih yang keberadaannya diperoleh dari Sdri. Hadijah, maka Majelis berpendapat dikembalikan kepada Sdri. Sri Trima L. Asih.

/ -2 (dua).....

Hal 27 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah lembar blanko Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 15 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L Asih.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan untuk Nikah dari Kepala Desa/Kelurahan Pemogan atas nama Jaidin adalah benar yang menerangkan bahwa Terdakwa yang pada saat itu menggunakan nama Jaidin memohon untuk menikah.

-1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tidak ada ikatan perkawinan tanggal 27 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih adalah benar yang menerangkan bahwa Terdakwa yang pada saat permohonan pernikahan mengaku bernama Jaidin tidak ada ikatan perkawinan untuk menikah dengan Sdri Sri Trima L. Asih.

- 2 (dua) lembar gambar foto hubungan mesra antara Sdr. Muhamad Ali dengan Sdri. Sri Trima L. Asih dan Gambar foto tempat kos Sdri. Sri Trima L. Asih adalah benar foto-foto yang menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan mesra dengan Sdri. Sri Trima L. Asih di tempat kosnya karena keberadaannya sejak semula ada dalam berkas perkara maka Majelis berpendapat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, ternyata berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, selah lulus selanjutnya mengikuti kecabangan Kaveleri di Pusdikav Bandung, setelah tamat dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kikavserdam IX/Udayana hingga sekarang Pangkat Praka NRP 31050940011084.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-6 Sdri. Hadijah sejak Tahun 2005 di Bima, selanjutnya menikah pada tanggal 15 November 2010 di Bima secara resmi melalui dinas dengan Buku Akta Nikah Nomor : 384/24/IX/2010 tanggal 15 Nopember 2015 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor : KPI/30/I/2011 tanggal 19 Januari 2011.

3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-6 tinggal bersama di Asrama Kikavser sampai dengan sekarang dan belum dikaruniai anak.

/ 4. Bahwa.....

Hal 28 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr. Sri Trima Lahir Asih (Saksi-4) sejak pertengahan tahun 2010 di Jalan By Pass Ngurah Rai dekat Hutan Mangrove Denpasar, setelah perkenalan tersebut seminggu kemudian Terdakwa dan saksi-4 menjalin hubungan pacaran.

5. Bahwa benar sekira bulan November 2010 yaitu setelah kurang lebih dua bulan menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan saksi-4 telah melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya bertempat di dalam kamar Saksi-4 di asrama Prajaraksaka Kepaon Denpasar, dimana pada saat itu kedua orang tua Saksi-4 tidak ada di rumah karena pulang kampung ke Mojokerto, pada saat melakukan persetubuhan tersebut pintu kamar Saksi-4 tidak dikunci.

6. Bahwa benar pada hari-hari dan kesempatan berikutnya, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 hingga tidak terhitung jumlahnya. Persetubuhan-persetubuhan tersebut dilakukan terkadang di rumah Saksi-4, terkadang di tempat kost di Jl. Raya Pemogan Gang Jempiring Nomor 9 Denpasar dan persetubuhan terakhir dilakukan pada bulan September 2015 di tempat kost di Pemogan Denpasar.

7. Bahwa benar setiap melakukan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-4 dilakukan atas dasar suka sama suka.

8. Bahwa benar akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-4 mengakibatkan Saksi-4 menjadi hamil, selanjutnya Terdakwa menemui kedua orang tuanya untuk memohon agar Terdakwa bisa menikahi Saksi-4 secara siri karena Terdakwa sudah mengurus pernikahan secara kedinasan dengan Sdr. Hadijah (Saksi-6), namun orang tua Saksi-4 tidak mau kalau Saksi-4 dinikahi secara siri harus tercatat di KUA.

9. Bahwa benar atas permintaan dari orang tua Saksi-4 kemudian Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Arbin (Saksi-1) untuk mencari penghulu yang bisa melaksanakan nikah dan tercatat di KUA dan Saksi-1 berhasil mendapatkan penghulu/Ustadz yang bisa menikahkan secara siri dan tercatat di KUA.

10. Bahwa benar untuk melengkapi persyaratan lainnya selanjutnya Terdakwa berusaha mencari KTP orang sipil, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jaidin di patung Kuda Tuban Kuta Badung seminggu sebelum pelaksanaan pernikahan dengan Saksi-4, lalu Terdakwa memijam KTP asli Sdr. Jahidin. Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Jaidin bahwa Terdakwa mau menikah lagi, maka Sdr. Jaidin menyerahkan KTP asli kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menempelkan foto dirinya pada kolom foto KTP asli milik Sdr. Jaidin, setelah itu KTP tersebut di fotocopy oleh Terdakwa, setelah selesai di fotocopy Terdakwa kemudian menyerahkan KTP asli kepada pemiliknya Sdr. Jaidin.

12. Bahwa benar setelah semua persyaratan untuk nikah siri lengkap, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 melangsungkan nikah siri di tempat seorang penghulu/ustadz di daerah Tuban Kuta Badung yang sekaligus sebagai wali nikah dari Saksi-4 karena orang tua Saksi-4 beragama Kristen Katolik. Pernikahan siri tersebut dihadiri oleh kedua orang tua Saksi-4 dan dari keluarga Terdakwa diwakili oleh Sdr. H. Hasanudin.

/ 13. Bahwa.....

Hal 29 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar sebelum proses pernikahan siri dilaksanakan terlebih dahulu Saksi-4 masuk agama Islam dan mengucapkan dua kalimat Syahadat, selanjutnya dilakukan proses Ijab Qabul yang dipimpin oleh seorang penghulu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dalam pernikahan tersebut Terdakwa menggunakan identitas Sdr. Jaidin.

14. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-5 (H. Faturrahim, MA) yang saat pernikahan merupakan Penghulu sekaligus sebagai Wali Hakim bagi Saksi-4, menyatakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 adalah sah baik secara Agama maupun hukum pernikahan karena sesuai dengan persyaratan Administrasi yang telah diisi dan terpenuhi serta tidak ada halangan untuk menikah.

15. Bahwa benar setelah pernikahan siri kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya perawatan anaknya, lalu dibuatkan perjanjian bahwa Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan saksi-4 karena sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah yaitu Sdri. Hadijah (Saksi-6), namun Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-4 sampai kemudian Saksi-4 melahirkan 3 (tiga) orang anak perempuan.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Saksi-4 adalah anak seorang anggota TNI yang termasuk sebagai keluarga Besar TNI.

17. Bahwa benar Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-4 walaupun telah menikah resmi dengan Saksi-6 sampai akhirnya mempunyai anak 3 (tiga) orang yang salah satu meninggal dunia.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai seorang anggota TNI tidak boleh beristri dua terlebih-lebih dengan keluarga besar TNI.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan perbuatannya tersebut dapat diberhentikan sebagai anggota TNI.

20. Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 November 2011, Saksi telah melahirkan anak pertama di RSUP Sanglah Denpasar yang diberi nama Aulia Nasriel Dacosta. Setelah melahirkan anak pertama Saksi dan Terdakwa tetap melakukan persetubuhan, kemudian melahirkan anak ke dua pada tanggal 18 Maret 2013 di RS Wangaya Denpasar yang bernama Nabila Putri Dacosta namun meninggal dunia pada tanggal 29 September 2014. Kemudian mempunyai anak ke tiga yang lahir di RSAD Udayana Denpasar tanggal 30 Juni 2016 yang diberi nama adelina Fitria Dacosta.

21. Bahwa benar pada saat Saksi-4 hamil 6 (enam) bulan untuk anak yang ke 3 (tiga) Terdakwa tidak pernah lagi datang untuk menemui Saksi-4 sampai akhirnya melahirkan.

22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa akhirnya Saksi-2 melaporkan ke Polisi Militer untuk diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

/ 23. Bahwa.....

Hal 30 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya hanya untuk memperoleh keturunan tetapi tidak bertanggungjawab.

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-4 beserta dengan kedua anaknya menjadi terlantar dan akhirnya sampai sekarang ikut bersama dengan orangtua Saksi-4.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa karena penasehat hukum dalam pledoinya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam pembuktian salah satu unsurnya sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer dan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman serta tetap dipertahankan menjadi anggota TNI maka dengan demikian Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.

Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yang terdiri dari :

Kesatu : Pasal 281 ayat (1) Ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan terbuka.
3. Unsur ke-3 : Melanggar kesusilaan.

Atau

Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

/ 1. Unsur.....

Hal 31 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur ke-1 : "Barang Siapa."
2. Unsur ke-2 : "Membuat secara palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau Perikatan atau pembebasan hutang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal".
3. Unsur ke-3 : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu."
4. Unsur ke-4 : "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian."

Atau

Ketiga : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang Siapa.
2. Unsur ke-2 : Mengadakan perkawinan
3. Unsur ke-3 : Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis akan membuktikan salah satu yang terbukti dari dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif ketiga yang sangat bersesuaian dengan keterbuktian Terdakwa, yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu "**barang siapa**", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan *orang* yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

- Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti

/ yang.....

Hal 32 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/ Udayana, setelah lulus dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Kaveleri di Pusdikav Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kikavserdam IX/Udayana sampai dengan sekarang Pangkat Praka 31050940011084 menjadi Tamudi Ser.

2. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Praka, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

3. Bahwa dengan masih diberikannya jabatan untuk Terdakwa sebagai Tamudi Ser Kikavserdam IX/Udayana ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu : Barang siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu : "Mengadakan perkawinan" Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membantuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

- Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya

/ boleh.....

Hal 33 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) kecuali ada ijin dari pasangannya dengan alasan-alasan tertentu sesuai undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdri. Sri Trima Lahir Asih (Saksi-4) sejak pertengahan tahun 2010 di Jalan By Pass Ngurah Rai dekat Hutan Mangrove Denpasar, setelah pengenalan tersebut seminggu kemudian Terdakwa dan saksi-4 menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar sekira bulan November 2010 yaitu setelah kurang lebih dua bulan menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan saksi-4 telah melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya bertempat di dalam kamar Saksi-4 di asrama Prajaraksaka Kepaon Denpasar, dimana pada saat itu kedua orang tua Saksi-4 tidak ada di rumah karena pulang kampung ke Mojokerto, pada saat melakukan persetubuhan tersebut pintu kamar Saksi-4 tidak dikunci.
3. Bahwa benar pada hari-hari dan kesempatan berikutnya, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 hingga tidak terhitung jumlahnya. Persetubuhan-persetubuhan tersebut dilakukan terkadang di rumah Saksi-4, terkadang di tempat kost di Jl. Raya Pemogan Gang Jempiring Nomor 9 Denpasar dan persetubuhan terakhir dilakukan pada bulan September 2015 di tempat kost di Pemogan Denpasar.
4. Bahwa benar setiap melakukan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-4 dilakukan atas dasar suka sama suka.
5. Bahwa benar akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-4 mengakibatkan Saksi-4 menjadi hamil, selanjutnya Terdakwa menemui kedua orang tuanya untuk memohon agar Terdakwa bisa menikahi Saksi-4 secara siri karena Terdakwa sudah mengurus pernikahan secara kedinasan dengan Sdri. Hadijah (Saksi-6), namun orang tua Saksi-4 tidak mau kalau Saksi-4 dinikahi secara siri harus tercatat di KUA.
6. Bahwa benar atas permintaan dari orang tua Saksi-4 kemudian Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Arbin (Saksi-1) untuk mencari penghulu yang bisa melaksanakan nikah dan tercatat di KUA dan Saksi-1 berhasil mendapatkan penghulu/Ustadz yang bisa menikahkan secara siri dan tercatat di KUA.
7. Bahwa benar untuk melengkapi persyaratan lainnya selanjutnya Terdakwa berusaha mencari KTP orang sipil, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jaidin di patung Kuda Tuban Kuta Badung seminggu sebelum pelaksanaan pernikahan dengan Saksi-4, lalu Terdakwa memijam KTP asli Sdr. Jahidin. Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Jaidin bahwa Terdakwa mau menikah lagi, maka Sdr. Jaidin menyerahkan KTP asli kepada Terdakwa.

/ 8. Bahwa.....

Hal 34 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menempelkan foto dirinya pada kolom foto KTP asli milik Sdr. Jaidin, setelah itu KTP tersebut di fotocopy oleh Terdakwa, setelah selesai di fotocopy Terdakwa kemudian menyerahkan KTP asli kepada pemiliknya Sdr. Jaidin.

9. Bahwa benar setelah semua persyaratan untuk nikah siri lengkap, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 melangsungkan nikah siri di tempat seorang penghulu/ustadz di daerah Tuban Kuta Badung yang sekaligus sebagai wali nikah dari Saksi-4 karena orang tua Saksi-4 beragama Kristen Katolik. Pernikahan siri tersebut dihadiri oleh kedua orang tua Saksi-4 dan dari keluarga Terdakwa diwakili oleh Sdr. H. Hasanudin.

10. Bahwa benar sebelum proses pernikahan siri dilaksanakan terlebih dahulu Saksi-4 masuk agama Islam dan mengucapkan dua kalimat Syahadat, selanjutnya dilakukan proses Ijab Qabul yang dipimpin oleh seorang penghulu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dalam pernikahan tersebut Terdakwa menggunakan identitas Sdr. Jaidin.

11. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-5 (H. Faturrahim, MA) yang saat pernikahan merupakan Penghulu sekaligus sebagai Wali Hakim bagi Saksi-4, menyatakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 adalah sah baik secara Agama maupun hukum pernikahan karena sesuai dengan persyaratan Administrasi yang telah diisi dan terpenuhi serta tidak ada halangan untuk menikah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu : "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu : "Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

- Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat). Itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua istri-istrinya, adanya ijin dari istri-istrinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974), apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah bagi seorang suami untuk mengadakan perkawinan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa.....

Hal 35 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-6 Sdri. Hadijah sejak Tahun 2005 di Bima, selanjutnya menikah pada tanggal 15 November 2010 di Bima secara resmi melalui dinas dengan Buku Akta Nikah Nomor : 384/24/IX/2010 tanggal 15 Nopember 2015 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor : KPI/30/I/2011 tanggal 19 Januari 2011.
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-6 tinggal bersama di Asrama Kikavser sampai dengan sekarang dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar selama Terdakwa berumahtangga dengan Saksi-6 hubungan suami istri yang dijalani Terdakwea dengan Saksi-6 berjalan harmonis serta kebutuhan biologis saling memberikan walaupun sampai sekarang belum dikaruniai anak.
4. Bahwa benar hubungan rumahtangga Terdakwa dengan Saksi-6 biasa-biasa saja tidak pernah ada permasalahan yang menonjol dan kehidupan rumah tangga pun berjalan dengan harmonis.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdri. Sri Trima L. Asih (Saksi-4) sejak pertengahan tahun 2010 di Jalan By Pass Ngurah Rai dekat Hutan Mangrove Denpasar, setelah perkenalan tersebut seminggu kemudian Terdakwa dan saksi-4 menjalin hubungan pacaran.
6. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut sekira bulan November 2010 yaitu setelah kurang lebih dua bulan menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan saksi-4 telah melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya bertempat di dalam kamar Saksi-4 di asrama Prajaraksaka Kepaon Denpasar, dimana pada saat itu kedua orang tua Saksi-4 tidak ada di rumah karena pulang kampung ke Mojokerto, pada saat melakukan persetubuhan tersebut pintu kamar Saksi-4 tidak dikunci.
7. Bahwa benar pada hari-hari dan kesempatan berikutnya, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 hingga tidak terhitung jumlahnya. Persetubuhan-persetubuhan tersebut dilakukan terkadang di rumah Saksi-4, terkadang di tempat kost di Jl. Raya Pemogan Gang Jempiring Nomor 9 Denpasar dan persetubuhan terakhir dilakukan pada bulan September 2015 di tempat kost di Pemogan Denpasar.
8. Bahwa benar setiap melakukan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-4 dilakukan atas dasar suka sama suka, dan pernah melakukan persetubuhan di dalam kamar kost di daerah Pemogan Denpasar.
9. Bahwa benar akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-4 mengakibatkan Saksi-4 menjadi hamil, selanjutnya Terdakwa menemui kedua orang tuanya untuk memohon agar Terdakwa bisa menikahi Saksi-4 secara siri karena Terdakwa sudah mengurus pernikahan secara kedinasan dengan Sdri. Hadijah (Saksi-6), namun orang tua Saksi-4 tidak mau kalau Saksi-4 dinikahi secara siri harus tercatat di KUA.

/ 10.....

Hal 36 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar atas permintaan dari orang tua Saksi-4 kemudian Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Arbin (Saksi-1) untuk mencari penghulu yang bisa melaksanakan nikah dan tercatat di KUA dan Saksi-1 berhasil mendapatkan penghulu/Ustadz yang bisa menikahkan secara siri dan tercatat di KUA.

11. Bahwa benar untuk melengkapi persyaratan lainnya selanjutnya Terdakwa berusaha mencari KTP orang sipil, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jaidin di patung Kuda Tuban Kuta Badung seminggu sebelum pelaksanaan pernikahan dengan Saksi-4, lalu Terdakwa memijam KTP asli Sdr. Jahidin. Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Jaidin bahwa Terdakwa mau menikah lagi, maka Sdr. Jaidin menyerahkan KTP asli kepada Terdakwa.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menempelkan foto dirinya pada kolom foto KTP asli milik Sdr. Jaidin, setelah itu KTP tersebut di fotocopy oleh Terdakwa, setelah selesai di fotocopy Terdakwa kemudian menyerahkan KTP asli kepada pemiliknya Sdr. Jaidin.

13. Bahwa benar setelah semua persyaratan untuk nikah siri lengkap, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 melangsungkan nikah siri di tempat seorang penghulu/ustadz di daerah Tuban Kuta Badung yang sekaligus sebagai wali nikah dari Saksi-4 karena orang tua Saksi-4 beragama Kristen Katolik. Pernikahan siri tersebut dihadiri oleh kedua orang tua Saksi-4 dan dari keluarga Terdakwa diwakili oleh Sdr. H. Hasanudin.

14. Bahwa benar sebelum proses pernikahan siri dilaksanakan terlebih dahulu Saksi-4 masuk agama Islam dan mengucapkan dua kalimat Syahadat, selanjutnya dilakukan proses Ijab Qabul yang dipimpin oleh seorang penghulu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dalam pernikahan tersebut Terdakwa menggunakan identitas Sdr. Jaidin.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Saksi-4 adalah anak seorang anggota TNI yang termasuk sebagai keluarga TNI.

16. Bahwa benar Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-4 walaupun telah menikah resmi dengan Saksi-6 sampai akhirnya mempunyai anak 3 (tiga) orang yang salah satu meninggal dunia.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-4, Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-6 dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-6 selaku Istri sah Terdakwa maupun ke Kesatuan Terdakwa di Kikavserdam IX/Udayana.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai seorang anggota TNI tidak boleh beristri dua terlebih-lebih dengan keluarga besar TNI dan bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-4.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan perbuatannya tersebut dapat diberhentikan sebagai anggota TNI.

/ dengan.....

Hal 37 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur ke-3 dalam Dakwaan alternatif ketiga yaitu : “ Bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif ketiga telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif kesatu dan kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa mengenai ketidak terbuktian unsur-unsur sebagaimana didalilkan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer, maka Majelis berpendapat Terdakwa adalah benar-benar orang yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya walaupun Terdakwa memalsukan identitasnya dengan memakai identitas orang lain, berdasarkan alasan tersebut Majelis berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum artinya menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan Militer berarti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Tugas Pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit TNI di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan ini, Majelis ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menikah secara resmi dengan Saksi-5 Sdri. Hadijah dan menikah lagi dengan Saksi-2

Hal 38 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Sdri. Sri.....

Sdri. Sri Trims Lahir Asih yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 1(satu) meninggal dan Terdakwa sama sekali tidak bertanggungjawab malah menelantarkan Saksi-2 beserta anak-anaknya menunjukkan perilaku Terdakwa yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami, dengan tidak mengindahkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa permasalahan ini seharusnya tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa mau menyadari kedudukannya sebagai seorang suami, apalagi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang taat hukum dan tidak diperbolehkan beristri dua walaupun belum mempunyai anak dengan istri yang pertama, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa hal ini menunjukkan sifat egois dari diri Terdakwa.

3. Bahwa seharusnya Terdakwa menyadari bahwa Saksi-5 Sdri. Hadijah adalah bagian dari rumah tangga yang telah dibentuknya dan rumah tangga adalah bagian dari prestasi kehidupan, yang menuntut ketrampilan dan kecerdasan dalam mengelolanya sehingga membutuhkan kematangan kerja sama yang sehat antara pasangan suami istri.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 Sdri. Sdri. Sri Trims Lahir Asih dan kedua anaknya menjadi menderita serta merusak nama baik Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI AD pada umumnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kawin dua yang salah satunya adalah anak dari anggota TNI atau keluarga besar TNI menunjukkan perbuatan Terdakwa yang mencerminkan. Terdakwa tidak mengindahkan hukum/peraturan per UU yang berlaku serta menganggap remeh peraturan dan petunjuk dari Pimpinan TNI untuk tidak melakukan kawin dua apalagi dengan keluarga besar TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap seorang prajurit sehingga dapat merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI dimana tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah merupakan prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dan perbuatan yang dihadapkan dengan tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan sebagai prajurit, satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

/ oleh.....

Hal 39 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke 5, 8 Wajib TNI yang ke 3 dan ke 4 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik institusi TNI khususnya Satuan Terdakwa.
- Terdakwa menghalalkan segala cara untuk dapat menikah dengan Saksi-4 dengan cara memalsu identitas.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer tentang lamanya pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Terdakwa Majelis Hakim sependapat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan saat ini Terdakwa masih berada dalam penahanan sementara, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 384/24/XI/2010 tanggal 15 November 2010 atas nama Muhamad Ali dan Hadijah.
- 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/30/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 atas nama Hadijah.
- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih. Dikembalikan kepada Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti Surat a, b dan c perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

/ d. 2 (dua).....

Hal 40 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 2 (dua) buah lembar blanko Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 15 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L Asih.

e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan untuk Nikah dari Kepala Desa/Kelurahan Pemogan atas nama Jaidin.

f. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tidak ada ikatan perkawinan tanggal 27 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih.

g. 2 (dua) lembar gambar foto hubungan mesra antara Sdr. Muhamad Ali dengan Sdri. Sri Trima L. Asih dan Gambar foto tempat kos Sdri. Sdri. Sri Trima L. Asih.

Majelis berpendapat barang bukti surat d, e f dan g dari semula merupakan kelengkapan Administrasi berkas perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 26 KUHPM Jo pasal 190 ayat (1) jo ayat ayat (3) Jo ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer , dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhamad Ali NRP 31050940011084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3(tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

a. 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 384/24/XI/2010 tanggal 15 November 2010 atas nama Muhamad Ali dan Hadijah.

Dikembalikan kepada Sdri. Hadijah.

b. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/30/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 atas nama Hadijah.

Dikembalikan kepada Sdri.Hadijah.

c. 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih.

Dikembalikan kepada Sdri. Sri Trima L. Asih.

/ d. 2 (dua).....

Hal 41 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) buah lembar blangko Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 15 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Tima L Asih.
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan untuk Nikah dari Kepala Desa/Kelurahan Pemogan atas nama Jaidin.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak ada ikatan perkawinan tanggal 27 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih.
- g. 2 (dua) lembar gambar foto hubungan mesra antara Sdr. Muhamad Ali dengan Sdri. Sri Trima L. Asih dan Gambar foto tempat kos Sdri. Sri Trima L. Asih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DWI CHRISNA WATI, S.H., M.Sc. MAYOR CHK (K) NRP 11040015141281 serta Panitera Pengganti TEDDY SEPTIANA, S.H. KAPTEN CHK NRP. 21960348270973 Penasehat Hukum DANCE KHRISTOF BAYAK, S.H. LETTU CHK NRP 21960149101074 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP 522940

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TEDDY SEPTIANA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 21960348270973

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGGANTI

TEDDY SEPTIANA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 21960348270973

Hal 42 dari 42 Hal Put Nomor : 52 - K / PM.III-14 /AD / XII / 2016